



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Ramadhan Bin Alm.Sama
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Kencana Rt.004 Rw.002 Kel.Cimara
Kec.Pasawahan Kab.Kuningan, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rizki Ramadhan Bin Alm.Sama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI RAMADHAN bin Alm. SAMA**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI RAMADHAN bin Alm. SAMA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti Audit selisih obat keluar senilai Rp.236.705.720,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - 2) 1 (satu) bendel data barang/obat masuk.
 - 3) 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Era Farma Medika kepada Sdri. JULIANAWATI tanggal 22 November 2023.
 - 4) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.422763/HRD/PKWT/DKSN/EFM/PL/XI/2023.
 - 5) 1 (satu) lembar Form Surat Tugas karyawan atas nama RIZKI RAMADHAN tanggal 12 Agustus 2022.
 - 6) 3 (tiga) lembar slip gaji masing-masing bulan Agustus 2023, September 2023 dan Oktober 2023 atas nama RIZKI RAMADHAN.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa memohon agar ditajuhi hukuman yang seringannya ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PRIMAIR :

Bahwa ia **terdakwa RIZKI RAMADHAN bin Alm. SAMA**, bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Apotik Wellings sebagai Sales Asisten yang beralamat di Jl. Boulevard Blok.OA-5 No.8-9 Rt.001 Rw.006 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja di Apotik Wellings sebagai Sales Asisten yang beralamat di Jl. Boulevard Blok.OA-5 No.8-9 Rt.001 Rw.006 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan terdakwa sebagai Sales Asisten menjual obat-obatan yang ada di Apotik Wellings dengan gaji per bulan sebesar Rp.4.692.595,- (empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Selanjutnya dengan tugasnya tersebut terdakwa di bulan Juni 2023 terdakwa mengambil bermacam-macam obat-obatan yang ada di Apotik Wellings yang kemudian dijual ke Pasar Pramuka, Jakarta Timur kepada dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Sdr. PADANG (belum tertangkap) dengan harga senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang hasil penjualannya tersebut tidak terdakwa setorkan ke Apotik Wellings melainkan dengan tanpa seizin pihak Apotik Wellings terdakwa telah menggunakannya untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Selanjutnya terdakwa terus menjual obat-obatan tersebut tanpa menyetorkan hasil penjualannya kepada Apotik Wellings hingga akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB dari rekaman CCTV

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



terdakwa tampak telah mengambil berbagai macam obat dan keluar dari Apotik Wellings.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah sebelumnya terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi RAHAYU yang meminta adanya transaksi dari costumer yang dibayar ke rekening pribadi terdakwa namun terdakwa meminta memasukkan pembayaran tersebut ke dalam transaksi toko (Apotik Wellings). Selanjutnya atas pesan tersebut saksi RAHAYU melaporkannya kepada kepala toko (Apotik Wellings) yaitu saksi DEDY SOENARSO yang kemudian dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV. Kemudian dari rekaman CCTV di tanggal 31 Oktober 2023 terlihat terdakwa kembali mengambil berbagai macam obat yang dimasukkan ke dalam kardus lalu terdakwa keluar dari Apotik Wellings namun terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualannya.

Bahwa kemudian dilakukan audit pada tanggal 20 Maret 2023 dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan berbagai macam obat yang berkurang namun tidak ada pembayaran yang masuk sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh Apotik Wellings adalah sebesar Rp.24.904.258,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Adapun terdakwa menjual obat-obat tersebut lalu menggunakan uang hasil penjualan obat tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa dilaporkan oleh pihak Apotik Wellings ke Polsek Kelapa Gading.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **terdakwa RIZKI RAMADHAN bin Alm. SAMA**, bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Apotik Wellings sebagai Sales Asisten yang beralamat di Jl. Boulevard Blok.OA-5 No.8-9 Rt.001 Rw.006 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bekerja di Apotik Wellings dengan tugasnya menjual obat-obatan yang ada di Apotik Wellings yang kemudian di bulan Juni 2023 terdakwa mengambil bermacam-macam obat-obatan yang ada di Apotik Wellings yang kemudian dijual ke Pasar Pramuka, Jakarta Timur kepada dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Sdr. PADANG (belum tertangkap) dengan harga senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang hasil penjualannya tersebut tidak terdakwa setorkan ke Apotik Wellings melainkan dengan tanpa seizin pihak Apotik Wellings terdakwa telah menggunakannya untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Selanjutnya terdakwa terus menjual obat-obatan tersebut tanpa menyetorkan hasil penjualannya kepada Apotik Wellings hingga akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB dari rekaman CCTV terdakwa tampak telah mengambil berbagai macam obat dan keluar dari Apotik Wellings.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah sebelumnya terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi RAHAYU yang meminta adanya transaksi dari costumer yang dibayar ke rekening pribadi terdakwa namun terdakwa meminta memasukkan pembayaran tersebut ke dalam transaksi toko (Apotik Wellings). Selanjutnya atas pesan tersebut saksi RAHAYU melaporkannya kepada kepala toko (Apotik Wellings) yaitu saksi DEDY SOENARSO yang kemudian dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV. Kemudian dari rekaman CCTV di tanggal 31 Oktober 2023 terlihat terdakwa kembali mengambil berbagai macam obat yang dimasukkan ke dalam kardus lalu terdakwa keluar dari Apotik Wellings namun terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualannya.

Bahwa kemudian dilakukan audit pada tanggal 20 Maret 2023 dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan berbagai macam obat yang berkurang namun tidak ada pembayaran yang masuk sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh Apotik Wellings adalah sebesar Rp.24.904.258,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Adapun terdakwa menjual obat-obat tersebut lalu menggunakan uang hasil penjualan obat tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa dilaporkan oleh pihak Apotik Wellings ke Polsek Kelapa Gading.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULIANAWATI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah Kepala Toko Apotik Wellings Kelapa Gading.
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Asisten menjual obat-obatan yang ada di Apotik Wellings dengan gaji per bulan sebesar Rp.4.692.595,- (empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Apotik Wellings Jl. Boulevard Blok.OA-5 No.8-9 RT.001/RW.006 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara terdakwa telah mengambil lalu menjual obat-obatan berbagai merk milik Apotik Wellings Kelapa Gading namun tidak menyetorkan uang hasil penjualannya yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI RAMADHAN yang merupakan karyawan Apotik Wellings Kelapa Gading.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah adanya laporan dari Saksi DEDY SOENARSO karyawan Apoteker Pendamping yang mendapatkan laporan dari Saksi RAHAYU WIDYANINGSIH karyawan Asisten Apoteker yang mendapatkan pesan WhasApp dari terdakwa yang memberitahukan ada transaksi dari costumer yang membayar ke rekening pribadi terdakwa dan meminta Saksi RAHAYU WIDYANINGSIH untuk memasukkan ke dalam transaksi toko.
- Bahwa setelah melakukan audit pada tanggal 20 Maret 2023 dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan berbagai macam obat yang berkurang namun tidak ada pembayaran yang masuk senilai Rp.236.705.720,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengenai perbuatan terdakwa mengambil obat-obatan dari Apotik Wellings Kelapa Gading tersebut yang selanjutnya terdakwa mengaku jika telah menjual obat-obatan dari Apotik Wellings Kelapa Gading namun kemudian hasil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



penjualannya tidak disetorkan ke Apotik Wellings Kelapa Gading namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Apotik Wellings mengalami kerugian materi sekitar Rp.236.705.720,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Kelapa Gading.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. DEDY SOENARSO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi adalah karyawan Apotik Wellings Kelapa Gading sebagai Apoteker Pendamping.

- Bahwa terdakwa sebagai Sales Asisten menjual obat-obatan yang ada di Apotik Wellings.

- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Apotik Wellings Jl. Boulevard Blok.OA-5 No.8-9 RT.001/RW.006 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara terdakwa telah mengambil lalu menjual obat-obatan berbagai merk milik Apotik Wellings Kelapa Gading namun tidak menyetorkan uang hasil penjualannya yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI RAMADHAN yang merupakan karyawan Apotik Wellings Kelapa Gading.

- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Apotik Wellings Jl. Boulevard Blok.OA-5 No.8-9 RT.001/RW.006 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara terdakwa telah mengambil lalu menjual obat-obatan berbagai merk milik Apotik Wellings Kelapa Gading namun tidak menyetorkan uang hasil penjualannya yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI RAMADHAN yang merupakan karyawan Apotik Wellings Kelapa Gading.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah adanya laporan dari Saksi DEDY SOENARSO karyawan Apoteker Pendamping yang mendapatkan laporan dari Saksi RAHAYU WIDYANINGSIH karyawan Asisten Apoteker yang mendapatkan pesan WhasApp dari terdakwa yang memberitahukan ada transaksi dari costumer yang membayar ke rekening pribadi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta Saksi RAHAYU WIDYANINGSIH untuk memasukkan ke dalam transaksi toko.

- Bahwa setelah melakukan audit pada tanggal 20 Maret 2023 dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan berbagai macam obat yang berkurang namun tidak ada pembayaran yang masuk senilai Rp.236.705.720,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengenai perbuatan terdakwa mengambil obat-obatan dari Apotik Wellings Kelapa Gading tersebut yang selanjutnya terdakwa mengaku jika telah menjual obat-obatan dari Apotik Wellings Kelapa Gading namun kemudian hasil penjualannya tidak disetorkan ke Apotik Wellings Kelapa Gading namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Apotik Wellings mengalami kerugian materi sekitar Rp.236.705.720,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Kelapa Gading.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. RAHAYU WIDYANINGSIH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah karyawan Apotik Wellings Kelapa Gading.
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Asisten menjual obat-obatan yang ada di Apotik Wellings.
- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Apotik Wellings Jl. Boulevard Blok.OA-5 No.8-9 RT.001/RW.006 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara terdakwa telah mengambil lalu menjual obat-obatan berbagai merk milik Apotik Wellings Kelapa Gading namun tidak menyetorkan uang hasil penjualannya yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI RAMADHAN yang merupakan karyawan Apotik Wellings Kelapa Gading.
- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Apotik Wellings Jl. Boulevard Blok.OA-5 No.8-9 RT.001/RW.006 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara terdakwa telah mengambil lalu menjual obat-obatan berbagai merk milik Apotik Wellings Kelapa Gading namun tidak menyetorkan uang hasil penjualannya yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI RAMADHAN yang merupakan karyawan Apotik Wellings Kelapa Gading.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah adanya laporan dari Saksi DEDY SOENARSO karyawan Apoteker Pendamping yang mendapatkan laporan dari Saksi RAHAYU WIDYANINGSIH karyawan Asisten Apoteker yang mendapatkan pesan WhasApp dari terdakwa yang memberitahukan ada transaksi dari costumer yang membayar ke rekening pribadi terdakwa dan meminta Saksi RAHAYU WIDYANINGSIH untuk memasukkan ke dalam transaksi toko.

- Bahwa setelah melakukan audit pada tanggal 20 Maret 2023 dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan berbagai macam obat yang berkurang namun tidak ada pembayaran yang masuk senilai Rp.236.705.720,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengenai perbuatan terdakwa mengambil obat-obatan dari Apotik Wellings Kelapa Gading tersebut yang selanjutnya terdakwa mengaku jika telah menjual obat-obatan dari Apotik Wellings Kelapa Gading namun kemudian hasil penjualannya tidak disetorkan ke Apotik Wellings Kelapa Gading namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Apotik Wellings mengalami kerugian materi sekitar Rp.236.705.720,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Kelapa Gading.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Apotik Wellings Kelapa Gading;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan menjual obat-obatan berbagai merk milik Apotik Wellings Kelapa Gading Jl. Boulevard Blok.OA-5 No.8-9

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001 Rw.006 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
namun tidak menyetorkan uang hasil penjualannya.

- Bahwa Terdakwa dapat mengambil obat-obatan berbagai merk milik Apotik Wellings Kelapa Gading untuk dijual karena terdakwa bekerja di Apotik Wellings sebagai Sales Asisten.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Asisten menjual obat-obatan yang ada di Apotik Wellings dengan gaji per bulan sebesar Rp.4.692.595,- (empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Asisten pada bulan Juni 2023 telah mengambil bermacam-macam obat-obatan yang ada di Apotik Wellings yang kemudian dijual ke Pasar Pramuka, Jakarta Timur kepada dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Sdr. PADANG (belum tertangkap) dengan harga senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa dari penjualan obat-obatan tersebut terdakwa menyetorkan hasil penjualan ke Apotik Wellings melainkan dengan tanpa seizin pihak Apotik Wellings terdakwa telah menggunakannya untuk kebutuhan hidupnya sendiri.

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah masuk kerja yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 11.00 WIB Saksi DEDY SOENARSO meminta terdakwa untuk datang ke Apotik Wellings Kelapa Gading untuk konfirmasi perbuatan terdakwa mengambil obat-obatan dari Apotik Wellings Kelapa Gading tersebut yang selanjutnya terdakwa mengaku jika telah menjual obat-obatan dari Apotik Wellings Kelapa Gading namun kemudian hasil penjualannya tidak disetorkan ke Apotik Wellings Kelapa Gading namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa pihak Apotik Wellings Kelapa Gading melakukan audit pada tanggal 20 Maret 2023 dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan berbagai macam obat yang berkurang namun tidak ada pembayaran yang masuk sehingga Apotik Wellings Kelapa Gading mengalami kerugian.

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat tersebut lalu menggunakan uang hasil penjualan obat tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



1. 1 (satu) lembar bukti Audit selisih obat keluar senilai Rp.236.705.720,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
2. 1 (satu) bendel data barang/obat masuk.
3. 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Era Farma Medika kepada Sdri. JULIANAWATI tanggal 22 November 2023.
4. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.422763/HRD/PKWT/DKSN/EFM/PL/XI/2023.
5. 1 (satu) lembar Form Surat Tugas karyawan atas nama RIZKI RAMADHAN tanggal 12 Agustus 2022.
6. 3 (tiga) lembar slip gaji masing-masing bulan Agustus 2023, September 2023 dan Oktober 2023 atas nama RIZKI RAMADHAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Apotik Wellings sebagai Sales Asisten yang beralamat di Jl. Boulevard Blok.OA-5 No.8-9 Rt.001 Rw.006 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan terdakwa sebagai Sales Asisten menjual obat-obatan yang ada di Apotik Wellings dengan gaji per bulan sebesar Rp.4.692.595,- (empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Selanjutnya dengan tugasnya tersebut terdakwa di bulan Juni 2023 terdakwa mengambil bermacam-macam obat-obatan yang ada di Apotik Wellings yang kemudian dijual ke Pasar Pramuka, Jakarta Timur kepada dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Sdr. PADANG (belum tertangkap) dengan harga senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang hasil penjualannya tersebut tidak terdakwa setorkan ke Apotik Wellings melainkan dengan tanpa seizin pihak Apotik Wellings terdakwa telah menggunakannya untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Selanjutnya terdakwa terus menjual obat-obatan tersebut tanpa menyetorkan hasil penjualannya kepada Apotik Wellings hingga akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB dari rekaman CCTV terdakwa tampak telah mengambil berbagai macam obat dan keluar dari Apotik Wellings.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah sebelumnya terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi RAHAYU yang meminta adanya transaksi dari customer yang dibayar ke rekening pribadi terdakwa namun terdakwa meminta memasukkan pembayaran tersebut ke dalam transaksi toko (Apotik Wellings). Selanjutnya atas pesan tersebut saksi



RAHAYU melaporkannya kepada kepala toko (Apotik Wellings) yaitu saksi DEDY SOENARSO yang kemudian dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV. Kemudian dari rekaman CCTV di tanggal 31 Oktober 2023 terlihat terdakwa kembali mengambil berbagai macam obat yang dimasukkan ke dalam kardus lalu terdakwa keluar dari Apotik Wellings namun terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualannya.

- Bahwa kemudian dilakukan audit pada tanggal 20 Maret 2023 dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan berbagai macam obat yang berkurang namun tidak ada pembayaran yang masuk sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh Apotik Wellings adalah sebesar Rp.24.904.258,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Adapun terdakwa menjual obat-obat tersebut lalu menggunakan uang hasil penjualan obat tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa dilaporkan oleh pihak Apotik Wellings ke Polsek Kelapa Gading.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa **Rizki Ramadhan Bin Alm.Sama** telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan dipersidangan itu pula ternyata Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan tegas dan bahkan menolak atau menyatakan keberatan terhadap hal-hal yang mungkin dirasakan memberatkan dirinya. Adanya fakta ini menunjukkan bahwa tidak terjadi eror in persona dalam perkara ini dan Terdakwa secara nyata memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian nyata pula bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kemudian penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa perbuatan Penggelapan dalam hubungan kerja tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja di Apotik Wellings sebagai Sales Asisten yang beralamat di Jl. Boulevard Blok.OA-5 No.8-9 Rt.001 Rw.006 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan terdakwa sebagai Sales Asisten menjual obat-obatan yang ada di Apotik Wellings dengan gaji per bulan sebesar Rp.4.692.595,- (empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Selanjutnya dengan tugasnya tersebut terdakwa di bulan Juni 2023 terdakwa mengambil bermacam-macam obat-obatan yang ada di Apotik Wellings yang kemudian dijual ke Pasar Pramuka, Jakarta Timur kepada dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Sdr. PADANG (belum tertangkap) dengan harga senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang hasil penjualannya tersebut tidak terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setorkan ke Apotik Wellings melainkan dengan tanpa seizin pihak Apotik Wellings terdakwa telah menggunakannya untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Selanjutnya terdakwa terus menjual obat-obatan tersebut tanpa menyetorkan hasil penjualannya kepada Apotik Wellings hingga akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB dari rekaman CCTV terdakwa tampak telah mengambil berbagai macam obat dan keluar dari Apotik Wellings.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah sebelumnya terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi RAHAYU yang meminta adanya transaksi dari costumer yang dibayar ke rekening pribadi terdakwa namun terdakwa meminta memasukkan pembayaran tersebut ke dalam transaksi toko (Apotik Wellings). Selanjutnya atas pesan tersebut saksi RAHAYU melaporkannya kepada kepala toko (Apotik Wellings) yaitu saksi DEDY SOENARSO yang kemudian dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV. Kemudian dari rekaman CCTV di tanggal 31 Oktober 2023 terlihat terdakwa kembali mengambil berbagai macam obat yang dimasukkan ke dalam kardus lalu terdakwa keluar dari Apotik Wellings namun terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualannya.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan audit pada tanggal 20 Maret 2023 dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan berbagai macam obat yang berkurang namun tidak ada pembayaran yang masuk sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh Apotik Wellings adalah sebesar Rp.24.904.258,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Adapun terdakwa menjual obat-obat tersebut lalu menggunakan uang hasil penjualan obat tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa dilaporkan oleh pihak Apotik Wellings ke Polsek Kelapa Gading.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti Audit selisih obat keluar senilai Rp.236.705.720,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), 1 (satu) bendel data barang/obat masuk, 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Era Farma Medika kepada Sdri. JULIANAWATI tanggal 22 November 2023, 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.422763/HRD/PKWT/DKSN/EFM/PL/XI/2023, 1 (satu) lembar Form Surat Tugas karyawan atas nama RIZKI RAMADHAN tanggal 12 Agustus 2022 dan 3 (tiga) lembar slip gaji masing-masing bulan Agustus 2023, September 2023 dan Oktober 2023 atas nama RIZKI RAMADHAN. Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Apotik Wellings mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri dimana pemidanaan tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan pemidanaan dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pemidanaan haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan repressi serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Ramadhan Bin Alm.Sama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti Audit selisih obat keluar senilai Rp.236.705.720,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - 1 (satu) bendel data barang/obat masuk.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Era Farma Medika kepada Sdri.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANAWATI tanggal 22 November 2023.

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.422763/HRD/PKWT/DKSN/EFM/PL/XI/2023.
- 1 (satu) lembar Form Surat Tugas karyawan atas nama RIZKI RAMADHAN tanggal 12 Agustus 2022.
- 3 (tiga) lembar slip gaji masing-masing bulan Agustus 2023, September 2023 dan Oktober 2023 atas nama RIZKI RAMADHAN.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Slamet Widodo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Iwan Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr